

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Berisiko Rendah (Pasal 9 Ayat 4C UU PPN)

No. SK :

Persyaratan

1. SPT Tahunan Lebih bayar dan kelengkapannya;
2. SPT Masa Lebih Bayar dan kelengkapannya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan atau SPT Masa PPN dengan status Lebih Bayar Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
2. Petugas Monitoring SPT Lebih Bayar melakukan monitoring SPT Lebih Bayar setiap hari;
3. Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan atau SPT Masa Lebih Bayar Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak Berisiko Rendah (Pasal 9 Ayat 4C UU PPN), petugas membuat Nota Dinas dan mengirimkan SPT Lebih Bayar tersebut kepada Asisten Penyuluh;
4. Asisten Penyuluh melakukan penelitian terhadap SPT tersebut;
5. Apabila tidak memenuhi persyaratan maka SPT tersebut diteruskan ke Seksi pemeriksaan;
6. Apabila memenuhi persyaratan maka dibuat Uraian Penelitian dan Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Pelayanan untuk mencetak Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
7. Dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya SPT tersebut, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan dan dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui jasa pengiriman pos tercatat.
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Satu bulan sejak tanggal bukti penerimaan elektronik (BP E).

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tidak dipungut biaya
Bandar Lampung Satu

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500200
2. Ponsel : (021) 1500200
3. Faksimile : (021) 5251245
4. Email : pengaduan@pajak.go.id
5. Twitter : @kring_pajak
6. Website : www.lapor.id
www.wise.kemenkeu.go.id
www.pengaduan.pajak.go.id
7. Chat pajak : www.pajak.go.id
8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
9. *Whatsapp* : 081366483053